

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 317.3/PM.00.01/K.MU/11/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI TAHAPAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menciptakan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Tim Fasilitasi Tahapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan susunann sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

:

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas,
 - 1) Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
- b. Penanggung jawab bertugas,
Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku Utara
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1) Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
 - 2) Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari bagian yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
- f. Anggota yang berasal dari bagian yang menangani Penanganan Pelanggaran dan Datin bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan mengelola Akun Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi Maluku Utara untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam Siwaslu oleh Anggota tim lainnya;
- g. Anggota yang berasal dari bagian Humas bertugas untuk menyusun publikasi hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- h. Anggota yang berasal dari bagian Hukum bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum

- KETIGA

:

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
- KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
pada Tanggal : 18 November 2024

KETUA,



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 317.3/PM.00.01/K.MU/11/2024
TANGGAL : 18 November 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI
TAHAPAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I.	Pengarah		
1.	Hj. Masita Nawawi Gani,S.H.	Ketua	Pengarah
2.	Suleman Patras, S.Sos.	Koordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Pendidikan Pelatihan	Pengarah
3.	Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si.	Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
4.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
5.	Rusly Saraha, S.E.,M.A.P.	Koordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Penanggung Jawab (Ex Officio)
6.	Sumitro Muhamadia, S.Pd., M.Pd.	Koordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III.	Ketua dan Wakil Ketua		
7.	Drs. John A. Buluran, M.Si	Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
8.	Irwanto Djurumudi, S.H.	Kabag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Wakil Ketua
9.	Muhammad Sofyan, S.STP.	Kabag Administrasi	Wakil Ketua
IV.	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10.	Bayu Arifianto, S.STP.	Subkoor Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemilu dan Datin	Sekretaris
11.	Herdandi, S.Sos.	Sub Koordinator Humas dan Hubal	Wakil Sekretaris
V.	Anggota		
12.	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
13.	Ahmad Syarief, S.H., M.Kn.	Subkoor Penanganan Pelanggaran	Anggota
14.	Asril, S.STP., M.Ec.Dev.	Sub Koordinator SDM dan Umum	Anggota
15.	Nurul Ratnasari, S.E.	Sub Koordinator Perencanaan, Keuangan dan BMN	Anggota
16.	Muhamad Hanif, S.Kom.	Analisis Data dan Informasi	Anggota
17.	Yogi Arif Ramdhanu, S.IP.	Pengawasan Pemilu	Anggota
18.	Rivaldo Noval P.S., S.IP., M.Han	Analisis Pemilu	Anggota
20.	Fatihah Firdausi, S.H.	Analisis Materi Sidang	Anggota
21.	Sri Abdurahman, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
22.	Yeni Sofyan, S.Kom, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
23.	Mega Fatikha Kuntari, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

24.	Dinda Aisyah Paramitha Putri, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
25.	Aisyah Humairah Alhadar, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
26.	Indira Maharani Redjeb, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
27.	Muhlis Maulana Ibrahim, S.Si. M.Si.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
28.	Megawati Baay, S.STP., M.Ec.Dev	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
29.	Irma Suryani, S.Pd.	Arsiparis	Anggota
30.	Nurul Aini Ibrahim, S.IP.	Bendahara Pengeluaran	Anggota
31.	Deny Sanjaya, S.E.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
32.	Harry Atmawijaya, S.E.	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
33.	M. Ridho Harahap. S.E.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota
34.	Aji Bagus, A.Md.	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
35.	Laila Ayu, A.Md.	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
36.	Nessa Shabina Silayar	PPNPNS	Anggota
37.	Andari Januarsy	PPNPNS	Anggota
38.	Sasmita Abdurahman, M.Si.	PPNPNS	Anggota
39.	Laila Fitri, S.E.	PPNPNS	Anggota
40.	Fahri Sahil	PPNPNS	Anggota
41.	Gani Sidik	PPNPNS	Anggota



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.